



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, JAMSOSTEK DAN DJSN)**

---

Tahun Sidang	:	2009-2010
Masa Persidangan	:	III
Jenis	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	BKKBN
Sifat	:	<b>Terbuka</b>
Hari, tanggal	:	Senin, 10 Mei 2010
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB - selesai
Ketua Rapat	:	Dr. Ahmad Nisar Shihab, SpAn /Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	:	Agus Widodo, S.Sos/Kasubbag Rapat Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	:	Reorganisasi BKKBN terkait dengan UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Jumlah kehadiran	:	... Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, ... orang izin

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat dengan BKKBN dibuka pukul 10.20 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Pasal 245 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR-RI dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Kepala Badan POM RI menyampaikan paparan sebagai berikut :
  - a. Permasalahan dan tantangan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana meliputi 5 aspek penting, yaitu :
    - Berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk.
    - Berkenan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan dan angka kemiskinan.
    - Mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antar perkotaan dan pedesaan.
    - Data dan informasi penduduk.
    - Penyerasian kebijakan kependudukan.

b. Reorganisasi BKKBN

Undang-Undang No.52 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa dalam rangka Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat dengan BKKBN yang merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden (Bab IX Pasal 53 ayat (1) dan (2). Sedangkan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah disingkat BKKBD (Pasal 54 ayat 1) yang dikukuhkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) dan tercantum pada pasal 57 ayat (3).

c. Prinsip pokok Undang-Undang No.52 Tahun 2009

- Membangun komitmen di kalangan pelaku pembangunan agar menerima dan menerapkan paradigma : kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan.
- Koordinasi dan fasilitasi pengintegrasian/penyerasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup.
- Memfasilitasi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat agar senantiasa terlindungi dan semakin berdaya sehingga ketahanan dan kesejahteraan meningkat.
- Menjamin terwujudnya penduduk tumbuh seimbang / PTS (NRR=1 atau TFR sekitar 2,1) melalui penyelenggaraan Keluarga Berencana.

d. Kewajiban dan Wewenang yang dimiliki BKKBN

- Penyerasian/pengintegrasian kebijakan kependudukan dan berbagai bidang pembangunan.
- Penjaminan ketersediaan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi termasuk bagi remaja dan dalam peningkatan usia perkawinan.
- Penjaminan ketersediaan pelayanan kontrasepsi terutama pelayanan cuma-cuma bagi keluarga miskin.
- Fasilitasi upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, khususnya dalam rangka penghapusan kemiskinan.
- Advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- Penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta dan penyandang dana dalam semangat gotong royong.
- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kependudukan, termasuk menyusun proyeksi angka kelahiran.
- Penyiapan data dan informasi keluarga termasuk data dan informasi kesertaan dalam keluarga berencana/penggunaan kontrasepsi.

e. Tugas BKKBN (pasal 56 ayat 1) Melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana

f. Fungsi BKKBN (Pasal 56 ayat 2) :

- Perumusan kebijakan nasional;
- Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- Pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
- Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi;
- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi;
- Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, BKKBN mempunyai fungsi pendukung :

- Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pelaksanaan pengawasan fungsional;
- Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan;
- Pengelolaan data dan informasi kependudukan dan KB.

g. Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan :

- Penyerasian Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, karena bentuk kelembagaan di daerah BKKBD.
- Menyiapkan konsep organisasi BKKBN sesuai dengan Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di pusat dan daerah dan telah mengirim surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 16 Februari 2010 tentang Rancangan Perpres tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Dalam menambah kuantitas PKB/PLBK sangat perlu dukungan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dalam memberikan formasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat disebutkan diantaranya dalam bentuk pemenuhan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana.

2. Dalam penyusunan struktur organisasi BKKBN hendaknya dikoordinasikan dengan instansi lain, terkait dengan fungsi yang sudah ada di instansi lain, misalnya dengan Kementerian Dalam negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Diusulkan agar dalam penyusunan struktur organisasi BKKBN didasarkan pada fungsi organisasi, karena belum semua fungsi BKKBN sesuai dengan Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tertampung dalam rancangan struktur organisasi BKKBN yang baru.
4. Dengan disusunnya struktur organisasi BKKBN sesuai Undang-Undang No.52 Tahun 2009, diharapkan BKKBN dapat mensinergikan hubungan fungsional antara BKKBN dan Perwakilan BKKBN di provinsi dengan BKKBD di provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih atau dualisme tugas dan fungsi dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil maka diusulkan agar dilakukan Rapat Kerja Gabungan antara Komisi IX DPR-RI dengan Kementerian Dalam Negeri dan BKKBN.
6. Diharapkan agar fungsi koordinasi BKKBN tetap ditingkatkan, walaupun dengan diberlakukannya Undang-Undang No.52 Tahun 2009 fungsi BKKBN lebih banyak pada fungsi regulasi dan fungsi implementasi.
7. Dalam Undang-Undang No.52 Tahun 2009 mengamanatkan harus dikeluarkannya 9 Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, oleh karena itu diharapkan agar BKKBN dapat menyelesaikan penyerasian berbagai peraturan pemerintah yang dibutuhkan.

8. Dengan disusunnya struktur organisasi BKKBN sesuai dengan Undang-Undang No.52 Tahun 2009, diharapkan BKKBN sudah mempunyai standard proporsional mengenai anggaran yang dibutuhkan.
9. BKKBN perlu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, agar masalah kependudukan dapat dimasukkan dalam kurikulum dan diajarkan di sekolah.
10. Dengan adanya Sensus Penduduk Tahun 2010, diharapkan BKKBN terlibat aktif dalam sensus tersebut, sehingga dapat diperoleh data yang akurat mengenai masyarakat yang dikategorikan miskin, untuk pelayanan KB gratis.

### III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR-RI mendukung BKKBN untuk segera melakukan reorganisasi dalam rangka implementasi Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sehingga tercipta struktur organisasi yang lebih solid, proporsional, efektif, efisien, yang lebih meningkatkan sinergi serta fungsi koordinasi internal dan eksternal dengan Kementerian dan pihak lain terkait.
2. Komisi IX DPR-RI mendorong BKKBN segera menyelesaikan penyerasian berbagai Peraturan Pemerintah yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam jangka 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan.
3. Dalam mengatasi permasalahan dualisme antara Kementerian Dalam Negeri dengan BKKBN, maka Komisi IX DPR-RI mengusulkan agar diadakan Rapat Kerja Gabungan dengan BKKBN dan Kementerian Dalam Negeri RI khususnya Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil.

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB

Jakarta, 10 Mei 2010  
Pimpinan Komisi IX DPR RI  
Wakil Ketua,

  
Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, SpAn

